



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Sukaptin binti Sakdullah, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Salam RT 01 RW 01 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kodya Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. NURUDLUHA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi 49, Watubaban, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Slamet Riyanto bin Marimin, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Salam RT 01 RW 01, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 14 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 22 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2008 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Pabelan, sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Akta nikah Nomor : 06/KUA.11.22.05/DN/II/2021, dengan Nomor Akta Nikah 275/36/VIII/2008, Sesaat setelah menikah Tergugat membaca dan menandatangani sighthot ta'lik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Tua Tergugat di Salam RT 01 RW 01, Kelurahan Randuacir Kodya Salatiga kurang lebih sebelas tahun, dari setelah menikah sampai dengan sekitar bulan Agustus 2019;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami – istri (ba'da dukhul), dan harmonis selama kurang lebih Sembilan tahun, dari setelah menikah sampai dengan kurang lebih bulan november 2017;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulai sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekcoakan yang disebabkan ekonomi dan Tergugat sering main tangan;
6. Bahwa masalah ekonomi tersebut adalah bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak mahu bekerja;
7. Bahwa selain permasalahan Ekonomi, Tergugat juga sering main tangan apabila marah;
8. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Karangguli, RT 02 RW 2 Kel/Desa Padaan, Kec. Pabelan Kab. Semarang, Sedang Tergugat tetap di rumah orang tuanya di Salam, RT 01 RW 01, Kel/desa Randuacir, Kec. Argomulyo Kodya Salatiga, sampai dengan saat gugatan ini dibuat;
9. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Dua Tahun;
10. Bahwa saat pisah rumah itu pula Penggugat tidak pernah dinafkahi baik nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat dan tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat pisah rumah pula, Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaiki maupun berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar Percekcokan yang terjadi terus menerus, tidak pernah menafkahi, sering main tangan yang tidak mungkin bisa hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Gugat cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Pengadilan Agama Salatiga cq majlis hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat Slamet Riyanto Bin Marmin Alm) terhadap Penggugat (Sukaptin Binti Sakdullah Alm) yang sesuai dan tertera dalam duplikat kutipan akta nikah No.06/KUA.11.22.05/DN/II/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pabelan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal tanggal 24 Februari 2021 dan Tanggal 03 Maret 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarar-syarat formil kuasa

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan atas perintah Hakim kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2021, terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Register Nomor 38/KK/2/2021 tanggal 22 Februari 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama M. NURUDLUHA, S.H., berlaku 31 Desember 2021, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/ penasihat hukum atas nama M. NURUDLUHA, S.H., tertanggal 21 Desember 2017 dan Soetopo, S.H., tertanggal 27 Januari 1994, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kedua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373035207830003 tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Nomor

Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06/KUA.11.22.05/DN/II/2021, dengan Nomor Akta Nikah 275/36/VIII/2008 18 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. Triyanah binti Solimin, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Getas RT.4 RW.6, Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekcoan yang disebabkan ekonomi kafrena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering main tangan apabila marah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiadak berkerja yang kerja adalah Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah selama kurang lebih Dua Tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- 2.-----Si
ti Komsah binti Sadullah, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karangguli RT.2 RW.2, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan,

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 5 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekocokan yang disebabkan ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering main tangan apabila marah;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja yang kerja adalah Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah selama kurang lebih Dua Tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----B

ahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sa
Halaman 6 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon konpensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2018 sering terjadi percecokan yang disebabkan ekonomi dan Tergugat sering main tangan;
2. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Karangguli, RT 02 RW 2 Kel/Desa Padaan, Kec. Pabelan Kab. Semarang, Sedang Tergugat tetap dirumah

Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sa
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Salam, RT 01 RW 01, Kel/desa Randuacir, Kec. Argomulyo Kodya Salatiga, sampai dengan saat gugatan ini dibuat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Dua Tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1. dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373035207830003 tanggal 31 Maret 2012, dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Nomor 06/KUA.11.22.05/DN/II/2021, dengan Nomor Akta Nikah 275/36/VIII/2008 18 Februari 2021, dan Bukti P.1. dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga,

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagaimana dalam Duplikat Akta nikah Nomor : 06/KUA.11.22.05/DN/II/2021, dengan Nomor Akta Nikah 275/36/VIII/2008, tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak awal tahun 2018 sering terjadi perkecokan yang disebabkan ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering main tangan apabila marah, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak berkerja yang kerja adalah Penggugat saja, Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah selama kurang lebih Dua Tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sejak itu mereka tidak pernah bersama lagi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagaimana dalam Duplikat Akta nikah Nomor : 06/KUA.11.22.05/DN/II/2021, dengan Nomor Akta Nikah 275/36/VIII/2008, tanggal 18 Februari 2021;

2.-----B
ahwa sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekcoan yang disebabkan ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering main tangan apabila marah, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiadak berkerja yang kerja adalah Penggugat saja, Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah selama kurang lebih Dua Tahun lamanya, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sering terjadi percekcoan yang disebabkan ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering main tangan apabila marah, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiadak berkerja yang kerja adalah Penggugat saja, Penggugat dan Tergugat

Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah pisah rumah selama kurang lebih Dua Tahun lamanya, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sa
Halaman 12 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Slamet Riyanto Bin Marmin Alm) terhadap Penggugat (Sukaptin Binti Sakdullah Alm) terhadap Penggugat (Puji Lestari binti Jupri);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	295.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang :(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Cerai Gugat Nomor 97/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 14 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)